



PUTUSAN
Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kasrianto Alias Yantok bin Ishak;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KI Gede Ing Suro Kel. 32 Ilir Kec. IB-II Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Kasrianto alias Yantok bin Ishak ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yuliana A, SH dan Arif Rahman, SH, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 RT.26 RW.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 08 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KASRIANTO ALIAS YANTOK BIN ISHAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KASRIANTO ALIAS YANTOK BIN ISHAK** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha RXS warna hitam, tahun 1980, plat BG-8180-AL, Nomor Rangka : RXS-033026, Nomor Mesin : 4X8-30238K;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1980, plat BG-8180-AL, Nomor Rangka : RXS-033026, Nomor Mesin : 4X8-30238K;Dikembalikan kepada saksi Ansori Als Aan Bin Saripudin
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa KASRIANTO ALIAS YANTOK BIN ISHAK pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Pasar 16 Ilir Palembang Kel. 16 Ilir Kec. IT-I Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi korban bekerja di pasar 16 ilir sebagai buruh manggul kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor Yamaha RXS, warna Hitam, Tahun 1980 BG 8180 AL NO.KA. RXS-033026 NO. SIN: 4X8-30238K An. MGS.A. HAMID NASIR yang mana dalam keadaan terkunci stang, setelah itu saksi korban beristirahat sebentar saat itu saksi korban ANSORI ALIAS AAN BIN SARIPUDIN dan EDISON BIN ARSALAH teman saksi korban melihat terdakwa KASRIANTO ALIAS YANTOK BIN ISHAK sedang minum tuak, kemudian saksi korban mendekati terdakwa KASRIANTO ALIAS YANTOK BIN ISHAK dan ikut bergabung minum tuak kemudian terdakwa meminta rokok namun saksi korban berikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) untuk terdakwa membeli rokok, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui kunci sepeda motor milik korban tersebut sudah dol, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting warna biru punya pemilik warung lalu terdakwa pergi dari warung tempat minum kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang berjarak 15 (lima belas) meter, setelah sampai didekat sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa mencolokkan gunting tersebut ke kontak sepeda motor milik saksi korban hingga sepeda motor tersebut hidup lalu tanpa izin terdakwa membawa motor milik saksi korban ke Hotel Malaya arah pasar kuto Palembang. 5 (lima) menit kemudian teman saksi korban An. DUK mengatakan kepada saksi korban "KAU INI AKU IDAK KAU PINJEMI MOTOR KAU, GELERAN YANTOK KAU PINJEMI" lalu saksi menjawab "IDAK AKU MINJEMI MOTOR KE YANTOK, INI NAH KUNCI BAE MASIH ADO DIAKU"

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh DUK "ITU MOTOR KAU DIBAWAK YANTOK TADI" lalu saksi korban penasaran sehingga saksi korban ke tempat sepeda motor diperkirakan saat itu saksi korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi atas kejadian tersebut saksi korban melapor ke Polrestabes Palembang hingga selang satu atau dua minggu saksi korban mendapat info bahwa terdakwa sering menginap di Hotel Himalaya arah kuto Palembang sehingga saksi korban meminta bantuan Polisi an. DELY FADLY (Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang) untuk mencari terdakwa di Hotel tersebut, namun saat di Hotel tersebut terdakwa tidak ada melainkan hanya ada motor milik saksi korban saja, sehingga sepeda motor tersebut diamankan terlebih dahulu-

-----Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Bungaran Kec. SU-I Palembang terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SEPTIU DICKE DAVIS BIN SYAMSUL KOMAR bersama rekan anggota polisi lainnya untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ANSORI ALIAS AAN BIN SARIPUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ansori alias Aan bin Saripudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kehilangan barang;
- Bahwa Peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat Jl. Pasar 16 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kec. IT. I Palembang;
- Bahwa barang yang hilang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam tahun 1980 dengan nomor plat BG 8180 AL;
- Bahwa barang yang diambil tersebut milik Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kehilangan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke Jl. Pasar 16 Ilir Palembang Kel. 16 Ilir Kec. IT-I Kota Palembang saat itu sepeda motor Saksi parkir, lalu Saksi bekerja di Pasar 16 Ilir sebagai buruh manggul, setelah beristirahat sebentar, Saksi dan sdr. Edi teman Saksi melihat Terdakwa sedang minum tuak, kemudian Saksi dan sdr. Edi dekati dan gabung minum tuak bersama Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta rokok namun saya berikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), hingga kurang lebih 15 menit minum-minum Terdakwa mengajak Saksi dan sdr. Edi untuk minum di tempat lain, lalu Saksi, sdr. Edi dan Terdakwa berjalan pindah tempat, lalu setelah lebih dari 200 meter hingga sampai di tujuan tiba-tiba Terdakwa menghilang. Selang waktu 5 menit teman Saksi bertemu sdr. Duk, dan mengatakan kepada Saksi "Kau ini aku idak kau pinjemi motor kau, geleran Yantok kau pinjemi" (Kamu ini saya tidak kamu pinjamkan sepeda motormu sedangkan Yantok kamu pinjamkan), lalu Saksi menjawab "Idak aku minjemi motor ke Yantok, ini nah kunci bae masih ado diaku" (Tidak saya pinjamkan sepeda motor ke Yantok, ini kunci saja masih sama saya), dijawab oleh sdr, Duk "Itu motor kau dibawak Yantok tadi" (Itu sepeda motormu dibawa Yantok tadi), lalu Saksi penasaran sehingga Saksi lihat diparkiran bahwa benar sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi, atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut diketahui pertama kali oleh sdr. Duk dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Letak sepeda motor tersebut berada di parkir motor di Jl. Pasar 16 Ilir Palembang Kel. 16 Ilir Kec. IT-I Kota Palembang
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya Saksi kunci stank;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali;
- Bahwa sepeda motor tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. **Edison bin Aslah**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat Jl. Pasar 16 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kec. IT. I Palembang;
- Bahwa barang yang hilang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam tahun 1980 dengan nomor plat BG 8180 AL;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berjualan Baju Bekas di Jl. Pasar 16 Ilir Palembang Kel. 16 Ilir Kec. IT-I Kota Palembang, kemudian Saksi diajak oleh Aan untuk minum-minum bersama Terdakwa, gabung minum tuak bersama Terdakwa tersebut, hingga kurang lebih 15 menit kami minum-minum tersebut Terdakwa mengajak Saksi dan Aan untuk minum di tempat lain atau agak keatas, lalu saya, Aan dan Terdakwa berjalan untuk pindah tempat lebih dari 200 meter, hingga sampai di tujuan tiba-tiba Terdakwa menghilang, lalu lebih dari 5 menit orang yang Saksi kenal bernama sdr. Duk mengatakan kepada korban "Kau ini aku idak kau pinjemi motor kau, geleran Yantok kau pinjemi" lalu korban menjawab "idak aku minjemi motor ke Yantok, ini nah kunci bae masih ado diaku" dijawab oleh sdr. Duk "Itu motor kau dibawa Yantok tadi" lalu saya mengawani korban melihat di parkiran bahwa benar sepeda motor milik korban sudah tidak ada lagi, atas kejadian tersebut korban melapor ke Polrestabes Palembang.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam tahun 1980 dengan nomor plat BG 8180 AL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat Jl. Pasar 16 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kec. IT. I Palembang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kronologis kejadian yaitu, saat itu Terdakwa sedang minum-minum di Benteng Kuto Besar, kemudian tiba-tiba korban Ansori datang tempat Terdakwa minum, dan Terdakwa mengetahui ada sepeda motor korban Ansori yang kuncinya dol, hingga korban datang Terdakwa mengambil gunting pemilik warung, lalu Terdakwa pergi dari warung tempat minum tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik korban Ansori yang berjarak 15 meter yang sedang terparkir di parkiran motor di Jl. Pasar 16 Ilir, kemudian Terdakwa mencolokkan gunting ke stop kontak sepeda motor milik korban Ansori yang sedang terparkir tersebut, hingga sepeda motor hidup dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Ansori menuju ke Hotel Malaya arah Pasar Kuto Palembang, lalu Terdakwa keluar ke Pasar 16 Ilir, hingga Terdakwa mendapat kabar bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh Polisi Opsnal Ranmor, hingga pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah adik Terdakwa di Jl. Bungaran Kec. SU-I Palembang Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak polisi Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencolokkan gunting ke stop kontak sepeda motor dan memutar gunting, setelah sepeda motor hidup Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan karena sepeda motor tersebut kunci kontak sudah dalam keadaan dol dan hanya terkunci stank;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk mengambil sepeda motor milik Ansori tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perkelahian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1980, nomor plat BG-8180-AL, Nomor Rangka RXS-033026, Nomor Mesin 4X8-30238K;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1980, plat nomor plat BG-8180-AL, Nomor Rangka RXS-033026, Nomor Mesin 4X8-30238K;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat Jl. Pasar 16 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kec. IT. I Palembang, telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1980, plat nomor plat BG-8180-AL, Nomor Rangka RXS-033026, Nomor Mesin 4X8-30238K;
- Bahwa barang yang hilang diambil tersebut milik Saksi Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut diketahui pertama kali oleh sdr. Duk dan Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat Jl. Pasar 16 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kec. IT. I Palembang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kronologis kejadian yaitu, saat itu Terdakwa sedang minum-minum di Benteng Kuto Besar, kemudian tiba-tiba korban Ansori datang tempat Terdakwa minum, dan Terdakwa mengetahui ada sepeda motor korban Ansori yang kuncinya dol, hingga korban datang Terdakwa mengambil gunting pemilik warung, lalu Terdakwa pergi dari warung tempat minum tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik korban Ansori yang berjarak 15 meter yang sedang terparkir di parkiran motor di Jl. Pasar 16 Ilir, kemudian Terdakwa mencolokkan gunting ke stop kontak sepeda motor milik korban Ansori yang sedang terparkir tersebut, hingga sepeda motor hidup dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Ansori menuju ke Hotel Malaya arah Pasar Kuto Palembang, lalu Terdakwa keluar ke Pasar 16 Ilir, hingga Terdakwa mendapat kabar bahwa sepeda motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg



tersebut sudah diamankan oleh Polisi Opsnal Ranmor, hingga pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah adik Terdakwa di Jl. Bungaran Kec. SU-I Palembang Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak polisi Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencolokkan gunting ke stop kontak sepeda motor dan memutar gunting, setelah sepeda motor hidup Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan karena sepeda motor tersebut kunci kontak sudah dalam keadaan dol dan hanya terkunci stank;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk mengambil sepeda motor milik Ansori tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perkelahian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa di sini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa Kasrianto slias Yantok bin Ishak yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan yang memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah maupun keterangan terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa Kasrianto slias Yantok bin Ishak telah mengambil barang milik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1980, plat nomor BG-8180-AL, Nomor Rangka RXS-033026, Nomor Mesin 4X8-30238K yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa menuju ke Hotel Malaya arah Pasar Kuto Palembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin mengalami kerugian diperkirakan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa memindahkan barang tersebut yang semula berada sedang terparkir di parkiran motor di Jl. Pasar 16 Ilir, milik Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin menuju ke Hotel Malaya arah Pasar Kuto Palembang yang merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin yang terparkir di parkiran motor di Jl. Pasar 16 Ilir adalah tanpa seizin Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin, hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi bahwa sebelum kejadian, saat itu Terdakwa sedang minum-minum di Benteng Kuto Besar, kemudian tiba-tiba korban Ansori datang tempat Terdakwa minum, dan Terdakwa mengetahui ada sepeda motor korban Ansori yang kuncinya dol, hingga korban datang Terdakwa mengambil gunting pemilik warung, lalu Terdakwa pergi dari warung tempat minum tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik korban Ansori yang berjarak 15 meter yang sedang terparkir di parkiran motor di Jl. Pasar

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Ilir, kemudian Terdakwa mencolokkan gunting ke stop kontak sepeda motor milik korban Ansori yang sedang terparkir tersebut, hingga sepeda motor hidup dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Ansori menuju ke Hotel Malaya arah Pasar Kuto Palembang, lalu Terdakwa keluar ke Pasar 16 Ilir, hingga Terdakwa mendapat kabar bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh Polisi Opsnal Ranmor, hingga pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah adik Terdakwa di Jl. Bungaran Kec. SU-I Palembang Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak polisi Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencolokkan gunting ke stop kontak sepeda motor dan memutar gunting, setelah sepeda motor hidup Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin sehingga berada di bawah kekuasaannya, yaitu semula sepeda motor tersebut terparkir di parkiran motor di Jl. Pasar 16 Ilir, kemudian Terdakwa mencolokkan gunting ke stop kontak sepeda motor dan memutar gunting, setelah sepeda motor hidup Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Hotel Malaya arah Pasar Kuto Palembang dengan tujuan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri merupakan tindakan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana Ad.4. adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka terbukti unsur sebagaimana disebutkan pada Ad.4.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Korban Ansori alias Aan bin Saripudin yaitu dengan cara mencolokkan gunting ke stop kontak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan memutar gunting, setelah sepeda motor hidup Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Hotel Malaya arah Pasar Kuto Palembang;

Menimbang, Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stank kemudian Terdakwa mencolokkan gunting ke stop kontak sepeda motor dan memutar gunting, setelah sepeda motor hidup Terdakwa membawa pergi, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengrusakan karena sepeda motor tersebut kunci kontak sudah dalam keadaan dol dan hanya terkunci stank adalah suatu bentuk menggunakan anak kunci palsu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk sampai barang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg



unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat, dan bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha RXS warna hitam, tahun 1980, plat BG-8180-AL, Nomor Rangka: RXS-033026, Nomor Mesin: 4X8-30238K dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1980, plat BG-8180-AL, Nomor Rangka: RXS-033026, Nomor Mesin: 4X8-30238K yang disita dari Saksi Korban Ansori alias Aan bin Saripudin dan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna biru yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasrianto alias Yantok bin Ishak bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1980, nomor plat BG-8180-AL, Nomor Rangka RXS-033026, Nomor Mesin 4X8-30238K;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1980, plat nomor plat BG-8180-AL, Nomor Rangka RXS-033026, Nomor Mesin 4X8-30238K;

Dikembalikan kepada saksi Ansori Als Aan Bin Saripudin

- 1 (satu) buah gunting warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh, Harun Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Agung Ciptoadi, SH,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, dan Budiman Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Agung Ciptoadi, S.H, MH

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom, SH.